



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt. P/2018/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh :

Burhanuddin bin Maddu, tempat tanggal lahir Lampajo, 17 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Pasanrang Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan calon mempelai;

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 500/Pdt.P/2018/PA Skg. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari laki-laki Asrandi bin Burhanuddin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Nama Asrandi bin Burhanuddin, tanggal lahir 23 Desember 2000 (umur 17 tahun, 5 bulan), Agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman Pasanrang, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; dengan calon istrinya Nama Sabriani binti Ibrahim, tanggal lahir 30 Juni 2001 (umur 16 tahun, 11 bulan), Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Caleko, Desa Wage Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 089/kua.21.24.10/Pw.01/5/2018 Tanggal 28 Mei 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 5 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus **gadis** dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Asrandi bin Burhanuddin, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sabriani binti Ibrahim;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini ;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menghadirkan anak laki-lakinya yang akan dinikahkan, dengan memberikan keterangan kepada majelis sebagai berikut :

- Asrandi bin Burhanuddin mengaku anak kandung dari Pemohon, lahir pada tanggal 23 Desember 2000 kini berusia 17 tahun 5 bulan ;
- Asrandi bin Burhanuddin dengan calon isterinya Sabriani binti Ibrahim telah menjalin hubungan cinta dan telah direstui orang tua ;
- Kedua calon mempelai tersebut sudah tidak sekolah lagi dan siap menikah tanpa ada tekanan dari orang tua ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Asrandi Nomor 7313-AL2009.007547 tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P1) ;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Nomor B.089/Kua.21.24.10/PW.01/5/2018 tanggal 30 Mei 2018 (P.2);

Bahwa, bukti surat-surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

b. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.



1. H.Muh.Toha As'ad bin As'ad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN Desa Wage, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Burhanuddin adalah tetangga saksi;
- Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Asrandi bin Burhanuddin yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
- Asrandi bin Burhanuddin sekarang masih berumur 17 tahun lebih tapi kelihatannya sudah dewasa ;
- Anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama Sabriani binti Ibrahim dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri, namun pendaftarannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk kawin ;
- Anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;
- Setahu saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya (Sabriani binti Ibrahim) tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi sahnya perkawinan ;

2. Badaruddin bin Massiring, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ayu, bertempat kediaman di lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, abupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Burhanuddin adalah tetangga saksi;
- Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Asrandi bin Burhanuddin yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;

Hal. 4 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asrandi bin Burhanuddin sekarang masih berumur 17 tahun lebih tapi kelihatannya sudah dewasa ;
- Anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama Sabriani binti Ibrahim dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri, namun pendaftarannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk kawin ;
- Anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;
- Setahu saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya (Sabriani binti Ibrahim) tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi sahnya perkawinan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin, karena permohonan perkawinan anak Pemohon usianya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) agar permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum ;

Hal. 5 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki yang membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Asrandi bin Burhanuddin benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan, sedangkan calon isterinya Sabraini binti Ibrahim telah memenuhi syarat usia untuk kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan sebagaimana bukti P2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya (Sabriani binti Ibrahim) telah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Wajo apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangkan untuk memberi dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya (Sabriani binti Ibrahim) telah memenuhi syarat untuk dikawinkan, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal untuk kawin, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun 5 bulan maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhoratan, maka perlu

Hal. 6 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada kedua calon mempelai tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

Yang artinya : “ *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan* “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensai kawin kepada anak Pemohon, Asrandi bin Burhanuddin untuk menikah dengan perempuan Sabriani binti Ibrahim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijeriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra.Narniati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Wahda sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon (Asrandi bin Burhanuddin).

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 7 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Jusmah

Dra. Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H. M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
- Biaya A T K	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 80.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 8 Pen.No.500/PdtP/2018/PA .Skg.